

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syari'ah misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961). Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam. Sejarah perkembangan bank syari'ah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional (Syafi'i, 2001: 18). Rintisan bank syari'ah lainnya yaitu di Mesir tepatnya di Kota Mit Ghamr, yang dipimpin oleh Ahmad El Najjir. Permodalan bank ini dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah ini sangat populer dan pada mulanya tumbuh dengan baik. Walaupun bank tersebut belum menggunakan atribut Islam karena takut dianggap sebagai gerakan fundamentalis oleh rezim yang berkuasa pada saat itu. Eksperimen dengan menggunakan sistem *profit sharing* (pembagian laba) tersebut berlangsung selama empat tahun yaitu pada

tahun 1963-1967 sehingga dapat membuka sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Sebagian besar bank-bank tersebut berinvestasi pada usaha-usaha pedagang dan industri secara langsung dalam bentuk partnership. Keuntungan dari investasi tersebut yang nantinya akan dibagi dengan para penabung. Namun pada tahun 1967, karena persoalan politik, bank ini ditutup(Sudarsono, 2008: 28).

Setelah itu pada tahun 1972, sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi dengan berdirinya Nasser Social Bank di Mesir. Berdirinya bank ini lebih bersifat sosial daripada komersial. Dan pada tahun 1974 Islamic Development Bank (IDB) bekerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan proyek pembangunan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* berdasarkan pada syari'ah Islam. Di negara-negara lain pada kurun waktu 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Perbankan Islam tumbuh pada tingkat 10-15% pertahun dan dengan pertumbuhan yang terus konsisten. Telah terdapat lebih dari 300 bank Islam yang tersebar dilebih dari 51 negara, termasuk di Michigan Amerika Serikat. Hingga tahun 2005, diperkirakan total aset telah mencapai 0,5% aset perbankan di seluruh dunia (Ulum, 2011:6)

Gagasan untuk mendirikan Bank Syari'ah di Indonesia sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun

1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun baru terealisasikan pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, kemudian diikuti munculnya Undang-undang (UU) no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi (Sudarsono, 2008: 30-31). Sejak saat itu bank-bank syari'ah di Indonesia berkembang, bahkan banyak bank konvensional yang membuka cabang bank dengan prinsip syari'ah, selain itu banyak lembaga keuangan syari'ah lain juga berkembang seperti BMT, BPRS, dll.

BMT atau *Baitul maal wattamwil* terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti, zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari

kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup (ilmu pengetahuan ataupun materi) maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Selain itu sekarang banyak amal usaha dalam bidang muamalah yg didirikan oleh organisasi Islam, salah satunya adalah BTM.

BTM adalah kependekan Baitut Tamwil Muhammadiyah, yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan tersebut merupakan Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah. Secara prinsip kedudukan BTM sama seperti AUM yang lain seperti sekolah, rumah sakit dan panti asuhan, tetapi karena ini lembaga bisnis, maka manajemen memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan BTM. Hubungan dengan Muhammadiyah dan tata kelola BTM diatur dalam bab tersendiri. Menurut bahasa, *Baitul Tamwil* berasal dari gabungan dua pengertian, yaitu *Bait* yang

artinya rumah dan *Tamwil*(pengembangan harta kekayaan)yang asal katanya *Maal*atau harta. Secara keseluruhan *Baitul Tamwil* dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat untuk mengembangkan harta kekayaan. Pengertian dua suku kataitulah yang kemudian digunakan sebagai penamaan untuk lembaga keuangan mikro, yaitu berfungsi sebagai lembaga pengembangan usaha. BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar *Baitul Maal wat-Tamwil*, yang merupakan gabungan antara *Baitut Tamwil*, unit yang menjalankan pembiayaan secara komersial dan *Baitul Maal*, unit yang menjalankan pembiayaan non komersial-sosial dengan dana yang bersumber dari titipan zakat, infaq dan shodaqoh. Pada BTM, bidang sosial ditiadakan karena di Muhammadiyah sudah lebih dulu ada lembaga amil zakat. Namun demikian, mekanisme kerja BTM dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah dapat disinergikan. Misalnya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah untuk usaha produktif dikerjasamakan dengan BTM atau lembaga amil zakat dapat saja berkantor bersama dengan BTM supaya lebih hidup, dll.BTM didirikan oleh warga Muhammadiyah beranggotakan orang-perorang (bukan badan hukum) yang bisa seluruhnya atau sebagian di antaranya adalah Persyarikatan Muhammadiyah, dan beroperasi di lingkungan Muhammadiyah, di mana terdapat para pengusaha kecil dan mikro yang menjadi anggotanya. Oleh karena itu, BTM dapat melayani seluruh lapisan masyarakat. Ini sebagai bukti konsep *rahmatan lil'alamin* Muhammadiyah. Untuk menjaga ruh atau ideologi Muhammadiyah, pengurus dan pengawas

BTM merupakan representasi Muhammadiyah. Aturan ini tidak boleh tertera di dalam Anggaran Dasar BTM tetapi dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangganya. Di samping kepemilikan melalui perseorangan, Muhammadiyah akan mendapat bagian dari Laba/SHU setiap tahun sebagai *syirkah wujuh* dan dana-dana da'wah BTM atau sejenis *Corporate Social Responsibility*, yang diatur dalam bab tersendiri. Bentuk kelembagaan BTM sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Lingkungan persyarikatan Muhammadiyah sejak digulirkan hingga secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu:

Periode sebelum berlakunya UU No. 29 tahun 1999, tentang Bank Indonesia. Pada awalnya, bentuk kelembagaan BTM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Legalitas BTM sebagai KSM diberikan oleh Yayasan Baitul Mal Muhammadiyah (YBMM) dan kedudukannya sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) partisipan Proyek Hubungan Bank Indonesia dan Kelompok (KSM). Kewenangan YBMM menerbitkan surat keputusan tentang pengoprasian BTM didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Pembina Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan PPK Nomor : 01/PPK/I/1995 tanggal 3 Januari 1995.

Periode sesudah berlakunya UU No. 29 tahun 1999, tentang Bank Indonesia. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 1999, PHBK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia ditiadakan. Dengan ditiadakan PHBK,

maka legalitas BTM sebagai KSM yang diberikan oleh YBMM hilang (batal demi hukum), karena keberadaan LPSM pada dasarnya tergantung pada PHBK. Berdasarkan Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 44 tahun 2000 di Jakarta, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada dilingkungan Muhammadiyah didorong supaya mengusahakan badan hukum, agar keberadaannya menjadi legal. Pilihan badan hukum yang tersedia yang dapat digunakan sebagai payung hukum yang tersedia adalah Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Apabila memilih badan hukum PT maka BTM akan beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan jika memilih Badan Hukum Koperasi, maka ada 2 alternative. Pertama menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), maka keberadaan BTM hanya merupakan salah satu unit dari kegiatan usaha koperasi, sedangkan kalau memilih sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP), maka keberadaan BTM adalah merupakan satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Hampir semua BTM memilih badan hukum koperasi, dan hampir semuanya pula kemudian memilih Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai payung hukum. Hal itu disebabkan, untuk mendirikan sebuah PT BPRS persyaratan relatif lebih sulit dibandingkan dengan mendirikan sebuah koperasi, baik dilihat dari persyaratan permodalan, Sumber Daya Manusia, maupun ditinjau dari persyaratan Administratif. Sementara kondisi sebagian besar BTM pada umumnya masih tahap awal pendirian yang kemampuan finansialnya dan berbagai perangkat pendukung untuk menjadi PT BPRS sangat terbatas.

Landasan perlu berdirinya BTM adalah hasil Lokakarya sumber-sumber pendapatan persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 30 s.d 31 Juli 1994. Hasil lokakarya tersebut diterima dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1994 dan dimuat dalam Program Muhammadiyah pada BAB IV, tahun 1995 – 2000, tentang Peningkatan Dana Muhammadiyah. Kemudian ditetapkan dalam keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke -43 dengan surat keputusan Nomor : I:19/SK-PP/I.A/1995, tanggal 15 Robiul Awal 1416 H/10 September 1995 M.

Badan Hukum Baitul Tamwil Muhammadiyah, BTM dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap seperti dijelaskan yaitu, pertama, Berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau LKM (Lembaga Keuangan Mikro) pada koperasi. Sebagai wadah operasionalnya BTM dapat menggunakan kelompok swadaya masyarakat atau lembaga keuangan mikro dan sudah dapat melakukan kegiatan simpan pinjam KSP atau LKS ini juga dapat dianggap sebagai pra koperasi, misalnya jumlah pendiri minimal 20 orang terhadap kepemimpinan dan struktur organisasi, yang susunannya merujuk pada koperasi permodalan diperoleh dari simpanan pokok simpanan wajib serta pola operasional mengikuti pola koperasi. Apabila jumlah simpanan pokok dan wajib nya telah mencapai jumlah lebih dari 15 juta rupiah, maka telah diwajibkan untuk memiliki Badan Hukum, pilihan yang tepat adalah Badan Hukum Koperasi

berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Caranya dengan mendaftarkan pada Kantor Dinas Koperasi setempat pilihan Badan Hukum Koperasi yang memungkinkan adalah Unit Jasa Keuangan Syariah dari Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kedua, berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Jika simpan pinjam lebih usaha pokok atau satu-satunya usaha yang dijalankan BTM, maka BTS tersebut masjid menggunakan badan hukum koperasi Jasa Keuangan Syariah atau disingkat KJKS. KJKS dapat didirikan beserta bekerja seperti tingkat kabupaten/kota Provinsi bahkan nasional dengan jangkauan kerja disesuaikan dengan kemampuan permodalan, SDM serta pangsa pasar anggota yang dilayani. Pemilihan Wilayah kerja dan penentuan lokasi kantor tidak perlu secara serius mempertimbangkan keberadaan koperasi sebelumnya seperti halnya dilakukan oleh koperasi lainnya, mengingat BTM memiliki pangsa pasar yang tersendiri secara sudah bisa dipetakan. Ketiga, merupakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari Koperasi Serba Usaha KSU. Apabila simpan pinjam Syariah hanya merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki dari berbagai kegiatan usaha yang lain, maka BTM dapat dijadikan sebagai usaha dari koperasi misalnya sebuah koperasi pondok pesantren memiliki usaha otonom berupa BTM. Koperasi karyawan guru dapat pula dijadikan sebagai jenis usaha sebagai bank syariah yang diberi nama BTM. Akan tetapi supaya pengelolaan BTM lebih maksimal efektif dan efisien sebaiknya BTM hanya menjadikan usaha dibidang simpan pinjam

sebagai usaha tunggal. BTM bertindak sebagai unit usaha yang berdiri otonom artinya hubungan antara BTM dan tempat lain pada koperasi tersebut harus terpisah secara tegas baik dalam bidang pembukuan, keuangan, maupun manajemen. Unit BTM memiliki otoritas tersendiri yang terpisah dan jelas sehingga keputusan akan bersifat mandiri, berdasarkan kelayakan tidak terpengaruh oleh unit selain itu. Demikian juga pemilihan pegawai ini dilakukan dengan pertimbangan tersendiri. Perlu diketahui bahwa sifat dan kultur kerja di BTM berbeda dengan di usaha sektor riil seperti warung dan karena itu manajemen BTM tidak bisa dicampuradukkan pasarannya seperti halnya yang ada pada sektor riil.

Untuk membedakan BTM dengan lembaga keuangan mikro lainnya maka BTM harus memiliki ciri keunggulan kompetitif yaitu, berorientasi dan bertujuan mencari laba bersama. Laba ini tidak saja untuk anggota sebagai pemilik, tetapi sekaligus untuk pendirian dakwah Muhammadiyah. Bukan lembaga sosial tetapi dapat berorientasi sosial, misalnya kerjasama dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah untuk menyalurkan zakat produktif bagi masyarakat miskin. Ditumbuhkan dari bawah oleh dan untuk masyarakat sekitar, yang dimotori oleh warga atau pengurus Muhammadiyah. Milik bersama artinya BTM tidak bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja apalagi, dikuasai oleh segelintir orang atau keluarganya saja. Digerakkan oleh persyarikatan secara struktural dengan

level tertinggi adalah PDM dan terendah adalah PCM dan dikelola oleh kader-kader Muhammadiyah yang profesional, tetapi Melayani seluruh lapisan masyarakat secara umum.

BTM memiliki ciri-ciri khas operasional yaitu, sifat dan karyawan BTM bertindak proaktif dan dinamis dalam melayani anggotanya tidak menunggu tetapi menjemput calon anggota menyimpan atau peminjam istilah istilah populernya adalah sistem jemput bola atau bahkan rebut bola. Kantor beroperasi secara rutin pada jam kerja secara umum misalnya jam 08.00 pagi Hingga jam 16.00 tetapi jam kerja tersebut dan harinya dibuat fleksibel untuk memberikan pelayanan yang mudah dan maksimal, artinya bisa saja melayani anggota setelah atau sebelum jam kerja atau buka kantornya menyesuaikan perilaku-perilaku yang terjadi di tengah peredaran yg memiliki pasar. Staf dan karyawan kantor sebagian besar beroperasi di luar karena itu staf yang ada dalam kantor jumlahnya harus lebih sedikit daripada staf yang berada di luar kantor, kecuali Pada saat jam kumpul pada pagi hari dan sore hari sebelum pulang dan datang kantor. BTM mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempat nya bisa ditentukan sesuai dengan kegiatan anggota. Setelah pengajian dilanjutkan dengan pelayanan bisnis dari para anggotanya kegiatan pengajian ini dapat dikerjasamakan dengan PRM, PCM atau PDM. Managemennya BTM harus menerapkan pertama, administrasi keuangan dicatat dengan sistem akuntansi dengan standar

akuntansi syariah yang berlaku. Bagi Badan yang mampu disarankan menerapkan sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah ada, tujuannya untuk memudahkan membuat laporan. Aktif dan dekat dengan anggota melalui anjungsana, mendampingi anggota dalam menyelesaikan masalah usaha, bahkan termasuk masalah selain bisnis seperti soal agama keluarga dan lain sebagainya (<https://btm.school.blog/category/i-pemahaman-dasar-btm>).

Saat ini BTM sudah tersebar di kota-kota sampai kepedesaan, salah satunya di desa Kalibening, Banjarnegara yaitu LKMS BTM BANJARNEGARA. Kegiatan yang dilakukan adalah menghimpun dan menyalurkan dana seperti perbankan pada umumnya. Banyak produk yang ditawarkan oleh LKMS BTM BANJARNEGARA, salah satu dari produk yang di tawarkan adalah produk IMMADA. IMMADA atau Investasi *Mudharabah* Masa Depan adalah produk khusus yang dikeluarkan oleh BTM untuk anggota yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota, produk IMMADA yaitu tabungan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*, dikarenakan tabungan tersebut tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Banyak yang menggunakan produk tabungan tersebut karena bagi nasabah sangat menguntungkan, selain uang tersimpan dengan aman mereka mendapatkan bagi hasil dari tabungan IMMADA tersebut. Namun dalam praktik IMMADA, *profit sharing* dianggap kurang sesuai dengan syari'ah karena akad yang digunakan adalah *Mudharabah* yang bersifat

Natural Uncertainty Contract (NUC) atau tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, tetapi dalam produk IMMADA tersebut pada pembukaan rekening nasabah sudah mengetahui jumlah uang yang akan diterima beberapa tahun kemudian jika setoran tabungannya tersebut rutin setiap bulan, maka keadaan produk tersebut bersifat *Natural Certainty Contract (NCC)* atau memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan. IMMADA tidak sesuai dengan ketentuan dan keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertulis pada tabungan berdasarkan akad mudharabah pembagian keuntungannya harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Ada teori yang mendukung pernyataan tersebut yaitu teori mengenai syarat sahnya mudharabah dalam pembagian keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, selain itu keuntungan masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Berdasarkan keadaan tersebut penulistertarik meneliti produk IMMADA pada KJKS BTM KALIBENING dengan judul penelitian:

“SISTEM PROFIT SHARING PADA PRODUK INVESTASI MUDHARABAH MASA DEPAN(IMMADA) MENURUTFATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (Studi Kasus pada LKMS BTM BANJARNEGARA).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem *profit sharing* akad mudharabah pada produk IMMADA di LKMS BTM BANJARNEGARA?
2. Bagaimana perspektif Fatwa DSN-MUI terhadap akad mudharabah pada produk IMMADA di LKMS BTM BANJARNEGARA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran *profit sharing* akad mudharabah pada produk IMMADA di LKMS BTM BANJARNEGARA
2. Untuk menganalisis perspektif Fatwa DSN-MUI terhadap akad mudharabah pada produk IMMADA di LKMS BTM BANJARNEGARA

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademis, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi dan pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
2. Bagi pihak Manajemen BTM, hasil penelitian ini berguna sebagai masukan kepada perusahaan mengenai penentuan sistem *profit sharing* yang tepat.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan penelitian lanjutan dimasa

yang akan datang dan sebagai tambahan informasi dalam penelitian yang mempunyai masalah yang serupa.